

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana, terdapat pengertian hukum pidana secara luas dan secara sempit. Apabila tergantung metode yang digunakan, Enschede-Heijder membedakan hukum pidana menjadi:

(1) Ilmu-ilmu hukum pidana sistematis: (a) hukum pidana yaitu hukum pidana materiel dan (b) hukum acara pidana yaitu hukum pidana formel; (2) Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman seperti : (a) kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan; (b) kriminalistik, yaitu ajaran mengenai pengusutan; (c) psikiatri forensik dan psikologi forensik; (d) sosiologi hukum pidana, yaitu ilmu mengenai hukum pidana sebagai gejala masyarakat, yang mengenai bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti yang luas di dalam masyarakat, jadi tidak bekerjanya terhadap tersangka atau pembuat. Maksudnya penataan hukum pidana di dalam masyarakat, tetapi tidak oleh tersangka atau pembuat¹”.

Hukum pidana materiel dan hukum pidana formil menurut Samidjo setelah digabungkan dengan pernyataan Enschede-Heijder, memberikan pengertian sebagai berikut²:

- a) Hukum pidana materiel adalah peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan apa yang dapat di hukum, dengan hukum apa menghukum seseorang dan siapa yang dapat di hukum. Jadi hukum pidana materiel mengatur perumusan-perumusan dari kejahatan-kejahatan dan syarat-syarat

¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 1-2.

²Samidjo, *Ringkasan & Tanggung Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hal. 3.

bila orang itu dapat di hukum. Bilamana orang mengatakan "hukum pidana" maka pada umumnya yang dimaksud adalah hukum pidana materiel.

- b) Hukum pidana formel adalah hukum yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiel).

Mengenai hukum pidana materiel, dapat diartikan bahwa hukum pidana materiel Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara sistematis tersusun atas 3 (tiga) buku, yaitu: Buku I, tentang ketentuan umum, Buku II, tentang kejahatan dan Buku Tiga tentang Pelanggaran. Buku II dan III memuat perbuatan yang dilarang atau diwajibkan dan ancaman sanksi pidana. Lebih khusus lagi, dalam buku kedua tentang kejahatan memuat perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, bentuk kesalahan, dan ancaman sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Buku II dan Buku III tersebut sering dikenal sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut³. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum di larang dan di ancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁴. Dalam Pidato Dies Natalis ke-6

³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hal. 59.

⁴*Ibid.*, hal 59.

Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1955 Moeljatno mengatakan bahwa belum ada kesatuan pendapat para ahli pidana dalam merumuskan pengertian tindak pidana. Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat⁵. Perbedaan unsur-unsur perbuatan dan unsur-unsur pembuat delik dikemukakan oleh Moeljatno di dalam Pidato Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1955 yang mengutip pendapat Herman Kontorowicz (*Tat und Schuld*) secara jelas membedakan antara *merkmal der handlung* (unsur-unsur perbuatan) dengan *merkmal der handelende* (unsur-unsur pembuat)⁶. Adalah tidak mungkin, hakim lebih dahulu menentukan terbuktinya kesalahan (dalam arti luas) pembuat (*dader*) tanpa lebih dahulu membuktikan adanya segala unsur (*elementen*) dan bagian inti (*bestanddelen*) suatu perbuatan. Pandangan Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak akan dijatuhkan pidana. Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspraak*), sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak langsung di pidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van*

⁵Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 22-23.

⁶*Ibid.*, hal. 24.

alle rechtsver volging).

Menurut Moeljatno, tindak pidana terdiri dari dua aliran yaitu aliran monistis atau tindak pidana keseluruhan pidana untuk tindak pidana dan aliran dualistis (membedakan unsur obyektif dan unsur subyektif dalam tindak pidana). Dalam hal ini memisahkan criminal act dan criminal liability. Criminal act (perbuatan pidana) berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan⁷. Sedangkan criminal liability (pertanggungjawaban pidana) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang, selain daripada melakukan criminal act (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*)⁸.

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld. Ohne schul keine strafe*)⁹. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, konsep liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan¹⁰.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat, di mana perbuatan dilakukan oleh pelaku. Ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah sesuai rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat di pidana karena pada dirinya tidak ada

⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hal. 62.

⁸*Ibid.*, hal. 63.

⁹*Ibid.*, hal. 63.

¹⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011. hal. 107.

kesalahan sama sekali, seperti tidak di pidana karena keadaan psikisnya yakni penyakit jiwa yang berat. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan yaitu sifat yang di larang dengan ancaman pidana jika di langgar.

Berdasarkan uraian di atas, maka jika unsur-unsur obyektif atau subyektif yang itu terpenuhi pada diri terdakwa, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pernyataan terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana. Demikian pula dalam kasus pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana maka hakim sudah mempunyai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi, jika unsur obyektif dan unsur subyektif tersebut tidak dapat dibuktikan, maka kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan berupa pelepasan dari segala tuntutan hukum atau pembebasan.

Berbicara mengenai motif, Motif atau dalam bahasa Inggris “*motive*” berasal dari kata *movere* atau *motion*, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Dalam psikologis, istilah motif erat hubungannya dengan “gerak”, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau perilaku¹¹. R.S Woodworth mengartikan motif sebagai suatu yang dapat menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan tertentu (berbuat sesuatu) dan untuk mencapai tujuantujuan tertentu.¹² Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan

¹¹Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 137.

¹²Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi Remaja Rosdakarya Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis framing*, Bandung, 2006, hal. 267.

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari sesuatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan, motif juga merupakan alasan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud-maksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia.

Motif timbul karena adanya kebutuhan/*need*). Seperti telah disebut sebelumnya, kebutuhan dan motif tidak bisa diamati, yang nampak atau yang bisa diamati adalah perilakunya. Dari bentuk-bentuk perbuatan yang serupa kita simpulkan adanya kebutuhan dari motif itu. Selain pengamatan terhadap tingkah laku individu ada jalan lain untuk mengetahui atau meyakini adanya kebutuhan dan motif ialah dengan mengetahui pengalaman pribadi. Dalam pasal 340 KUHP di sebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu dua puluh tahun”.

Dalam pasal 340 KUHP tersebut tidak diharuskan motif. Motif hanya salah satu unsur saja, dia hanya salah satu bahan. Motif ada di niat pelaku

melakukan kejahatan semua perbuatan berawal dari motif. Oleh karena itu motif perlu digali untuk menentukan kesengajaan. Jadi kalau tak ada motif tak akan ada niat, dan kalau tak ada motif tidak ada kejahatan, objektifnya di sini. Motif harus relevan dengan perbuatan, karena motif itu bisa tidak pasti¹³. Uraian di atas dikatakan bahwa pasal 340 KUHP tidak diharuskan motif. Nah, kata “tidak diharuskan” bukan berarti tidak memerlukan motif, motif tetap diperlukan. Mengapa motif tetap diperlukan, karena motif adalah bagian yang tak terpisahkan dari niat atau keadaan batin ketika perbuatan yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Selain itu, Pasal 340 KUHP memerlukan motif dikarenakan pasal 340 KUHP adalah delik materil, yang mana akibat yang timbul dari perbuatan yang sengaja itu adalah akibat yang dilarang.

Motif adalah keharusan dalam pasal 340 KUHP, karena pasal 340 KUHP adalah salah satu perbuatan dolus/opzet/sengaja. Sehingga harus dibuktikan bagaimana sengaja dengan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku. Alasan lain yang membuat pasal 340 KUHP memerlukan motif adalah karena perbuatan yang diatur dalam pasal 340 KUHP memuat ancaman hukuman hingga pidana mati sampai pidana seumur hidup. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tentu memiliki motif atau alasan tentang mengapa pelaku melakukan perbuatan perencanaan merampas nyawa orang lain. Tidak logis dalam hukum jika seseorang melakukan pembunuhan termasuk pembunuhan berencana tanpa motif yang jelas. Dari penafsiran gramatikal pasal 340 KUHP bisa dipastikan pasal 340

¹³Ricky Vinando, “Kasus Mirna: Pasal 340 KUHP Butuh Motif, Kasus Mirna Tanpa Motif, Gimana Jadinya?,” *kompasiana.com*.

KUHP memerlukan motif selain menggunakan penafsiran gramatikal juga memerlukan logika hukum dalam menafsirkan pasal 340 KUHP. Sehingga dalam pasal 340 KUHP mengharuskan adanya motif. Memang pasal 340 KUHP tidak secara eksplisit seperti pasal 378 KUHP yang memuat motif dikarenakan penerapan pasal 340 KUHP memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya karena ancaman hukumannya yang sangat berat, pidana mati sampai pidana semumur hidup. Pasal 340 KUHP memiliki unsur, Pertama ; Unsur dengan sengaja. unsur pertama ini menghendaki diuraikannya dimana letak kesengajaannya. Apa yang menjadi motif utama sehingga perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu dilakukan. Karena tidak mungkin seseorang melakukan pembunuhan berencana (perbuatan materill), apalagi dengan menggunakan racun tanpa ada motif yang jelas. Kedua. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini menghendaki diuraikannya proses perencanaan.

Berbeda dengan Ahli Pidana Eddy O. S. Hiariej berpendapat bahwa dalam pembunuhan berencana tidak membutuhkan motif, Pasal 340 KUHP tidak mengisyaratkan adanya motif. Kata terencana bukan berarti harus ada motif, sehingga harus dibuktikan, tetapi kata terencana menandakan bahwa pelaku memutuskan dengan kehendak tenang, ada jangka waktu yang cukup antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam waktu tenang. Pasal 340 KUHP hanya memerlukan 3 syarat sesuai Dolus Premeditatus. Dolus Premeditatus adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu¹⁴ . Tiga syarat dalam dolus premeditatus tersebut: pertama, pelaku ketika

¹⁴Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hal. 181-182.

memutuskan kehendak untuk melakukan dalam keadaan tenang. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup untuk memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Ketiga, pelaksanaan dalam keadaan tenang¹⁵.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa ada perbedaan keilmuan yang terjadi pada penerapan pasal 340 KUHP, dimana dalam satu sisi pembunuhan berencana membutuhkan motif dan di sisi yang lain berpendapat bahwa pembunuhan berencana tidak perlu pembuktian motif, oleh karenanya penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“MOTIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana penilaian hakim terhadap motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan tujuan penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka di susun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan motif dalam pembuktian tindak

¹⁵*Ibid.*, hal. 181-182.

pidana pembunuhan berencana

2. Untuk mengetahui bagaimana penilaian hakim terhadap motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis, maupun praktis.

a) Segi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan unsur tindak pidana.

b) Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai bahan masukan kepada para penegak hukum dalam hal ini Hakim dalam menimbang putusan pada kasus perbuatan pembunuhan berencana serta menyumbang untuk teori hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk terhindarnya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya. Untuk mengetahui kata yang ada dalam judul pada tulisan ini penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Motif

Berbicara mengenai motif, motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua pengerak, alasan atas dorongan dalam diri manusia yang

menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia.¹⁶

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP dilakukan dengan direncanakan terdahulu (*voorbedachte rade*) dimana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/waktu bagi pelaku untuk dapat berfikir dengan tenang. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbulnya niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.¹⁷

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat:

¹⁶Prihatin Effendi, “*Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI No. 2, 2017, hal. 105. (<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/476/352>)

¹⁷Rahmad Ramadhan, “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Istri Dan Anak Kandung*,” *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol 3 No.3, 2019, hal. 567-568. (<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16399/0>)

1. Memutuskan kehendak untuk melakukan pembunuhan dalam suasana tenang.
2. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) membunuh tersebut dilakukan dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur. Yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Yang kedua unsur obyektif terdiri atas, perbuatan: menghilangkan nyawa, obyeknya: nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia. Karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang, baik sebelum dilahirkan di dunia/ di dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan ke dunia. Yaitu hak untuk hidup. Ada banyak faktor yang menyebabkan dan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana. Ada yang melakukan tindakan pembunuhan berencana karena tuntutan ekonomi, stres, serakah, dendam bahkan ada pula faktor psikologi seseorang. Ada berbagai modus yang berbeda pula yang dilakukan pelaku ketika melaksanakan tindak pidana pembunuhan berencana.¹⁸

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

¹⁸Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002, hal. 31

F. Landasan Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁹ Teori adalah suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/ logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.²⁰ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah teori kesalahan dan pertanggungjawaban, teori pembuktian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana, dan pembuktian tidak langsung.

1. Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban

Pidana Dalam teori kesalahan terbagi dua yaitu kehendak dan pengetahuan. Kehendak yaitu keinginan untuk melakukan tindak pidana. Pengetahuan yang artinya apakah ia seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dengan perbuatan itu dapat balas dendam. Pada pertanggungjawaban pidana ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu (a) kemampuan bertanggungjawab yang artinya dalam pertanggung jawaban pidana harus adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya

¹⁹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal.80

²⁰J. Supranto MA, *Metode Penelitian Hukum dan Statistic*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 194.

menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak); (b) Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa) yang artinya dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (unsur-unsur delik dalam undang-undang)²¹, (c) Alasan penghapus pidana yang artinya dalam alasan penghapus pidana terdapat 2 (dua) yaitu: alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu. Sehingga dengan penjelasan diatas, dimana jika unsur-unsur kesalahan sesuai undang-undang yang berlaku sudah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada di larang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan akan di lihat apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan²². Dalam hukum pidana terdapat asas Geen Straf Zonder Schuld; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sist Rea yang artinya tidak di pidana jika tidak ada kesalahan²³. Dalam asas ini memiliki arti bahwa dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak, tidak ditentukan oleh motif, melainkan ditentukan oleh kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur (elemen) kesalahan²⁴.

Untuk membuktikan adanya kesalahan maka unsur tadi harus

²¹M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, Univeritas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, hal. 186.

²²Moeljatno, *Unsur-Unsur Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 165.

²³*Ibid* hal. 165.

²⁴*Ibid* hal. 181.

dibuktikan. Sehingga didalam hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana harus sesuai serta terpenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban tersebut di atas yaitu unsur kesalahan. Jikalau sudah terpenuhi unsur kesalahan, maka seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Teori Pembuktian

Sistem atau teori pembuktian yang di kenal dalam dunia hukum pidana yaitu conviction intime atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, conviction rasionee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang di sebut oleh undang-undang secara positif dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif²⁵. Menurut M. Haryanto dalam bukunya Hukum Acara Pidana, terdapat 3 (tiga teori) pembuktian yaitu:²⁶

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positif Wetelijke Bewijs Theori): yaitu teori pembuktian yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang. Dikatakan pembuktian secara positif, karena jika telah terbukti perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama

²⁵Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 2011, hal.11.

²⁶M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, hal. 117-119.

sekali, sehingga teori pembuktian ini di sebut juga Formele Bewijstheorie.

2. Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (Conviction Intime): yaitu teori ini didasarkan pada pendapat bahwa pengakuan terdakwa tidak selalu dapat membuktikan kebenaran. Oleh karena itu bagaimanapun diperlukan juga keyakinan hakim. Theori ini mendasarkan pada keyakinan hati nurani hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum. Dengan theori ini memungkinkan Hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, sehingga teori ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, akibatnya hakim sulit diawasi dengan kebebasannya tersebut. Jika teori ini di ikuti oleh para hakim, maka kedudukan terdakwa sangat lemah, karen ajika hakim telah mempunyai keyakinan hati nuraninya, maka terdakwa/penasihat hukumnya sulit mengadakan pembelaan.
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (la Conviction Rais Onnee). Dalam Teori ini hakim memutuskan seseorang bersalah harus berdasarkan keyakinannya, keyakinan tersebut harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (Conclusie) yang berlandaskan kepada peraturanperaturan pembuktian tertentu. Teori ini juga disebut teori pembuktian bebas, karena dengan teori ini hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan tentang keyakinannya (Vrije Bewijdtheorie).

Selanjutnya teori ini terpecah menjadi dua yaitu :

- a. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

(Conviction Raisonnee): teori ini berpangkal pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan (conclusi) yang logis, yang tidak didasarkan pada Undang-undang, tetapi menurut Ilmu Pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan digunakan.

- b. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (Negatief Wettelijke Bewijs theori): teori ini berpangkal tolak dari aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif dalam Undang-Undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Hakim untuk mengambil suatu kebijakan dalam hal memutuskan perkara, dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam hal ini, Hakim di beri kewajiban untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan hal yang penting di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Dengan adanya proses, cara serta pembuktian, Hakim dapat benarbenar melihat serta meneliti apakah terdakwa telah bersalah melakukan

tindak pidana.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan²⁷.

Hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian²⁸. Dalam Hukum Acara pidana, sumber pembuktian dalam persidangan adalah undang-undang, doktrin dan yurisprudensi. Dalam penjatuhan pidana oleh hakim, sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya dimana pada tahap pembuktian adalah hal yang sangat penting dalam menentukan bersalah dan tidak bersalahnya seorang terdakwa. sehingga dapat dijatuhi. Dalam menjatuhkan suatu putusan bisa dalam bentuk pemidanaan dan menjatuhkan putusan bebas serta putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim jika dalam persidangan Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.pada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana adalah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

²⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 273.

²⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 10.

yang hidup dalam masyarakat..

4. Pembuktian Tidak Langsung (Circumstantial Evidence)

Bukti tidak langsung atau circumstantial evidence merupakan suatu bukti yang didasarkan pada proses inferensi dan bukan dalam pengetahuan atau observasi pribadi dan Circumstantial evidence merupakan semua bukti yang tidak diberikan oleh orang yang menjadi saksi mata dalam suatu peristiwa²⁹ M. Burrill, dalam bukunya yang berjudul *A Treatise on the Nature, Principles and Rules of Circumstantial Evidence* menuliskan: “Indirect evidence (called by the civilians, oblique, and more commonly known as circumstantial evidence) is that which is applied to the principal fact, indirectly, or through the medium of other facts, by establishing certain circumstances or minor facts, already described as evidentiary, from which the principal fact is extracted and gathered by a process of special inference”³⁰

Dalam penggunaan pembuktian tidak langsung atau circumstantial evidence dalam suatu perkara ialah relevansi antara fakta kejadian pelanggaran yang akan hendak akan dibuktikan dengan fakta-fakta pendukung yang digunakan untuk membuktikan fakta kejadian pelanggaran tersebut. Dalam hukum acara mengenal jenis pembuktian tidak langsung atau circumstantial evidence. Menurut Hendar Sutarna alat bukti petunjuk dalam KUHAP merupakan alat bukti “yang tercipta”, berbeda dengan alat bukti yang lain (alat bukti saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk) yang bernilai dan berkekuatan pembuktian atas hakikatnya sendiri, alat bukti petunjuk terwujud karena

²⁹Shachar Eldar dan Elkana Laist, *The Irrelevance of Motive and The Rule of Law*”.

³⁰Alexander M. Burrill, *A Treatise on the Nature, Principles and Rules of Circumstantial Evidence*, Baker Voorhis and co., law Publisher, New York, 1868, hal. 4

adanya persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri³¹.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dibuat dalam hal memperlihatkan perbedaan kajian dari penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki muatan topik yang sama, untuk menghindari adanya duplikasi ataupun pengulangan kajian dalam penelitian. Maka sebab itu berikut penulis melakukan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

1. Thaufik Amirullah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada 2017 yang berjudul *“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL).”*³² Dalam penelitian skripsi ini membahas permasalahan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah. Sedangkan pada penelitian skripsi penulis belum ditentukan motifnya.
2. Chintia Ella Riska, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia pada 2023 yang berjudul *“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di*

³¹Hendar Soetarna, S.H., *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, alumni, Bandung, 2011, hal. 75

³²Thaufik Amirullah, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada 2017. (<https://media.neliti.com/media/publications/34956-ID-pertimbangan-hukum-hakim-dalam-memutus-perkara-pembunuhan-berencana-dengan-motif.pdf>)

Hubungkan dengan Asas Keadilan”.³³ Dalam penelitian skripsi ini membahas Penjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Sedangkan pada penelitian skripsi penulis tidak membahas penjatuhan sanksi pidana.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berbicara tentang bagaimana motif dalam unsur tindak pidana, oleh karena itu dengan adanya persoalan hukum ini, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yang menggunakan:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif³⁴.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini beranjak pada dasar pijakan adalah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna membangun suatu konsep hukum³⁵. Pendekatan ini akan melihat bahwa konsep kesalahan sudah cukup dalam pertanggung jawaban pidana.
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan kasus oleh peneliti adalah

³³Chintia Ella Riska, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Hubungkan dengan Asas Keadilan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia, 2023. (<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4921>)

³⁴Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.12.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, hal. 177-178.

ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya³⁶. Dalam pendekatan kasus, untuk dapat memahami fakta materiel perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan³⁷. Sehingga kegunaan dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau penafsiran yang digunakan oleh hakimnya. Hal ini bermanfaat untuk penyingkapan latar belakang terjadinya suatu kasus pidana serta mengetahui penafsiran para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan.

c. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi³⁸. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti oleh Penulis.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan (library research). Adapun penelitian bahan hukum tersebut yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Penanggulangan Penahanan Terhadap Tersangka Dilihat Dari Hukum Acara Pidana”, yaitu : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Peraturan

³⁶*Ibid* hal. 158.

³⁷*Ibid* hal. 164.

³⁸*Ibid* hal. 137.

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di mana bahan hukum tersebut terdiri dari buku-buku teks atau textbook yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil seminar, kasus-kasus hukum, media massa, website internet dan naskah hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diatas digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan norma-norma hukum yang masih kabur sehingga dapat ditafsirkan sehingga dapat dimengerti sebaik mungkin.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat)

bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab, hal ini untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang akan di teliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latarbelakang masalah yang berbicara tentang motif yang selalu dikaitkan dengan kasus pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sehingga dalam bab ini Penulis menjelaskan delik-delik pasal tersebut dan unsurunsur dalam pasal tersebut.

BAB II TINJAUAN UMUM MOTIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

BERENCANA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

Membahas tentang unsur-unsur tindak pidana, motif dalam tindak pidana, pembuktian dalam perkara pidana dan hal-hal yang dibuktikan oleh hakim dalam perkara pidana dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana.

BAB III PEMBAHASAN MOTIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

BERENCANA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

Pada bab ini akan dijabarkan bagaimana kedudukan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, dan penilaian hakim terhadap motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Bab ini merupakan jawaban atas rumusan permasalahan yang timbul di dalam bab pendahuluan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dalam penelitian ini serta saran untuk kedepannya.